

Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris

Feny Ulfina Murdayantin*; **Amelia Agustin**; **Dita Pebrianti**. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, fenyulfina5844@gmail.com

***ABSTRACT:** Artificial intelligence is a product of technological developments in the era of society 5.0. Thus, it influences changes in various areas of society, including the legal sector. Artificial intelligence is an artificial intelligence technology that is widely used in the era of society 5.0 to identify patterns, make decisions and complete complex tasks efficiently and quickly. Artificial intelligence is used by notaries to assist in the effectiveness of carrying out their work, but the implementation of artificial intelligence is crucial because it can have a positive or negative impact on the practice of the notary's code of ethics. This research aims to find out how the morals and ethics of notaries in the era of society 5.0 are related to the implementation of Artificial Intelligence to help the effectiveness of the work of the notary profession. Will it impact compliance with the notary professional code of ethics? This research method is a normative juridical method using primary data and secondary data, namely literature studies, legal research results, and literature document data and other written sources, namely laws and regulations that have relevance to the problem being studied. The research results show that if notaries continue to rely on artificial intelligence, there will be the potential for non-compliance with the notary's code of ethics because artificial intelligence does not have morals and conscience, so the use of artificial intelligence is only as a support in assisting with certain tasks. In this case the notary must adhere to the moral and ethical principles in the notary code of ethics.*

***KEYWORDS:** morals, artificial intelligence, notary, society 5.0.*

ABSTRAK: Artificial intelligence produk dari perkembangan teknologi di era society 5.0. Sehingga, membawa pengaruh perubahan berbagai bidang masyarakat, termasuk bidang hukum. Artificial intelligence merupakan teknologi kecerdasan buatan yang banyak digunakan di era society 5.0 untuk mengidentifikasi pola, membuat keputusan dan menyelesaikan tugas kompleks secara efisien dan cepat. Artificial intelligence digunakan notaris untuk membantu dalam efektivitas pelaksanaan kerjanya, tetapi pengimplementasian Artificial intelligence tersebut menjadi hal yang krusial karena dapat berdampak positif maupun negatif terhadap praktik kode etik notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana moral dan etika notaris di era society 5.0 dikaitkan dengan pengimplementasian Artificial intelligence untuk membantu efektivitas kerja profesi notaris. Akankah berdampak terhadap kepatuhan kode etik profesi notaris? Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu studi kepustakaan, hasil penelitian hukum, dan data-data dokumen literatur

serta sumber tertulis lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika notaris terus bergantung kepada Artificial intelligence, maka akan berpotensi terjadi ketidak patuhan terhadap kode etik notaris karena Artificial intelligence tidak memiliki moral dan hati nurani, sehingga penggunaan Artificial intelligence hanya sebagai penunjang dalam membantu tugas tertentu. Dalam hal ini notaris harus tetap berpegang pada prinsip moral dan etika dalam kode etik notaris.

KATA KUNCI: moral, artificial intelligence, notaris, society 5.0

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga banyak membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Yang demikian juga berdampak terhadap perubahan teknologi dalam bidang hukum. Khususnya perubahan dalam pembaharuan sistem kecerdasan buatan untuk mendukung pelayanan hukum. Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dirancang sistem komputer untuk mampu menirukan kemampuan intelektual manusia. Cara kerja Artificial Intelligence yang selanjutnya disebut AI memungkinkan dapat mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan efisien dan cepat. Keberadaan AI mengakibatkan peran profesi di dunia hampir terancam dan dapat tergantikan, termasuk profesi bidang hukum, khususnya profesi notaris. Saat ini dalam perkembangannya AI banyak digunakan oleh berbagai institusi dan instansi pekerjaan untuk mengefektifitaskan waktu dalam suatu hal yang akan dikerjakan.

Kecerdasan buatan dapat mengancam keberadaan peran profesi hukum. AI dapat memberikan semua data yang akan kita butuhkan, seperti peraturan dan yurisprudensi, dimana hal ini berdampak kepada perubahan pola masyarakat, yaitu masyarakat yang membutuhkan layanan hukum tidak perlu lagi ke kantor hukum. Masyarakat hanya perlu menggunakan AI untuk mendapatkan informasi terkait pendapat masalah hukum yang sedang dihadapi. Selain itu penyusunan kontrak pun dapat dilakukan oleh AI.

Menurut pendapat Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2016-2022 menyatakan bahwa ia tidak melihat bahwa tugas notaris bisa tergantikan oleh AI, karena notaris secara moral dan kecerdasan menjamin keberadaan seorang dan menjamin kewenangan seseorang, dalam hal berhadapan dengan klien. (Wahyuni, W. 2023). Dengan demikian, profesi hukum notaris tidak akan tergantikan oleh AI karena AI hanya dapat memberikan data informasi yang mungkin relevan terhadap hal yang ingin kita cari tanpa memberikan nasihat atau arahan seperti halnya konsultasi di kantor

hukum. Serta dalam hal penyusunan perjanjian hanya notaris yang dapat mengesahkan keabsahan perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, dimaksudkan untuk menggabungkan kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan sehingga hasil yang lebih akurat, lebih baik, dan tentunya lebih cepat dapat dicapai (Putro, 2020) maka keberadaan AI hanya dipergunakan untuk sebagai alat bantu kolaborasi dengan profesi hukum notaris.

Pengimplementasian kolaborasi kecerdasan buatan dengan profesi hukum yaitu ketika notaris menggunakan AI untuk membantu efektivitas kerjanya adalah hal yang krusial karena dapat berdampak positif dan negatif. Dan juga harus berpedoman terhadap moral etika hal ini berkaitan dengan nilai tanggung jawab moral bahwa keputusan hukum tersebut adalah benar, adil, akurat, dan terpercaya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral dalam pelayanan hukum. Karena pada prinsipnya notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent notarius principle*), prinsip mengenal klien (*know your customer*), dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*) (Fahri. M, 2019). Moral dan etika sangat penting dimiliki oleh seorang notaris mengingat kaidah utama dalam kerja notaris adalah verifikasi, otentifikasi, dan otorisasi.

Banyak kecerdasan buatan digunakan untuk membantu profesi hukum dalam efektivitas pelaksanaan kerjanya, namun akankah berpengaruh terhadap kode etik seorang profesi hukum tersebut khususnya notaris, jika dalam menjalankan tugasnya selalu bergantung pada AI demi efektivitas waktu. Karena pada dasarnya profesi notaris harus memastikan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu pengambilan keputusan, yang mana sangat dibutuhkan hati nurani, kejujuran, moral dan etika di mana AI ini tidak memiliki kepekaan yang dapat mendekatkan hukum pada keadilan karena pengukuran keadilan tidak dapat dilakukan secara ilmiah, AI hanya berfokus pada algoritma. (Agustini, 2022). Maka dari itu, demi terciptanya penegak hukum yang berintegritas tinggi dan memiliki kecerdasan nurani yang baik, diharapkan seorang notaris dapat mengimplementasikan dengan memahami kode etik notaris dengan baik.

Penelitian terbaru terkait Notaris dan Penggunaan AI di Indonesia, telah dilakukan oleh Agustini, dkk., pada tahun 2022. Jurnal ini juga membahas terkait penggunaan AI bagi Notaris, dan menekankan pada apakah ini menjadi kemajuan atau kemunduran bagi profesi Notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesi Notaris dapat tergantikan dengan AI atau mesin dengan kekuatan keakuratannya dan kecepatannya (Agustini, dkk, 2022).

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, muncul pertanyaan bagaimana moral dan etika notaris dalam memanfaatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membantu efektivitas pelaksanaan kerjanya? Apakah notaris dalam menjalankan tugasnya akan dapat tetap konsisten pada pendirian moral etikanya dalam profesinya atau malah sebaliknya, dikendalikan oleh cara kerja algoritma AI itu sendiri. Lalu, bagaimana potensi dampak terhadap penggunaan AI dalam membantu notaris untuk melaksanakan tugasnya seperti menyusun dokumen hukum, membuat akta, dan lain-lain terutama terhadap kebutuhan klien. Serta bagaimana tantangan dan upaya notaris dalam menghadapi pengaruh dari society 5.0 yaitu penggunaan AI tanpa melanggar kode etik notaris.

II. METODE

Penelitian penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif (Soekanto, 1986) dengan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu studi kepustakaan, hasil penelitian hukum, dan data-data dokumen literatur serta sumber tertulis lainnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015, kemudian data data yang telah didapat tersebut dihubungkan serta ditelaah terhadap kedalaman maknanya.

III. HASIL PENELITIAN

A. Profesi Notaris dan Kode Etik Notaris

Tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dengan demikian seorang notaris adalah profesi yang bertugas membuat suatu akta autentik dengan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kewenangan notaris sendiri adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 2014). Disamping itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadap kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu Akta (Yusticia, Anugrah. dkk,2020).

Notaris dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk mematuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, agar dapat bekerja secara profesional. Sehingga notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik. Asas yang dijadikan sebagai pedoman notaris dalam menjalankan tugasnya adalah asas kepastian hukum, kepercayaan, persamaan, kehati-hatian, profesionalitas agar sesuai dengan substansi kepentingan notaris.

Dalam peraturan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa ikatan notaris Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris

Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya. (Perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015)

B. Prinsip Moral dan Teori Etika dalam Profesi Notaris di Era Society

5.0

Moral dan etika yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesi adalah sebuah aspek penting, karena profesi berfokus pada suatu keahlian teori dan teknis (Yusticia, Anugrah. dkk,2020) yang bersandar pada kejujuran dan hati nurani. Sehingga orang yang memakai jasa profesi tersebut mengharapkan hasil kerja yang baik, selain itu sikap kemanusiaan, sikap keadilan tidak kalah penting, begitu halnya dengan profesi hukum, khususnya notaris. Hal ini juga berkaitan dengan implementasi sistem penegakan hukum yang baik.

Moral dan etika seringkali dipersamakan, karena sama-sama bertujuan untuk bagaimana manusia harus hidup dengan baik. Tetapi jika dilihat dari sumber acuannya moral adalah lahir dari norma dan adat istiadat yang mana memandang tingkah laku seseorang lebih khusus, sementara etika adalah akal manusia berpandangan pada tingkah laku manusia secara umumnya (Yusticia, Anugrah. dkk. 2022). Istilah moral juga sering dikaitkan kepada kesadaran moral yang berarti seseorang ketika melakukan sesuatu selalu bermoral atau berperilaku baik sesuai dengan norma masyarakat. (Reksiana, 2018) hal ini memiliki kaitan dengan hati nurani.

Berbicara mengenai kode etik notaris, hal ini sangat erat kaitannya dengan moral dan etika. Di mana moral dan etika pondasi utama yang harus dimiliki oleh seorang diri notaris. Moral dan etika dalam hal ini menjadi seperangkat tingkah laku manusia mengenai baik buruknya perilaku yang berasal dari hati nurani seseorang. Etika profesi notaris sangat mengutamakan watak pada pembentukan karakter/watak dan moral pribadinya (Prasetyawati, I. B. Dkk. 2022). Hal ini mengacu pada agar menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangan dunia saat ini, teknologi semakin canggih dan dapat membantu manusia di segala aspek kehidupan. Bidang industri saat ini banyak menggunakan artificial intelligence untuk efektivitas kerjanya. Sama halnya dengan profesi bidang hukum. Untuk pemanfaatan teknologi notaris dalam praktiknya agar meningkatkan efektivitas waktu, artificial intelligence digunakan sebagai alat bantu untuk menjalankan tugasnya.

Artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan buatan yang bekerja sesuai algoritma pemrograman pada sistem komputer dengan kerangka pola berpikir dari berbagai jenis data. Sehingga dengan banyaknya data algoritma yang kompleks komputer kecerdasan buatan ini seakan-akan mengetahui semua apapun hal yang kita butuhkan, dan yang perlu kita pecahkan (Utami, S. M. Dkk, 2021). Maka, AI dapat dikatakan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang oleh sistem komputer dan memiliki kemampuan layaknya manusia, seperti mengidentifikasi, menganalisis.

Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh notaris yang bertujuan untuk efektivitas dalam pelaksanaan kerjanya, notaris harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku dalam praktik mereka, hal ini kaitannya dengan moral dan etika yang dimiliki oleh seorang notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang berbunyi “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib : (1) Memiliki moral,

akhlak serta kepribadian yang baik; (2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; (4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris. (Perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, 2015). Berdasarkan Pasal tersebut, mengacu kepada hasil kerja seorang notaris dapat sesuai dengan hati nurani pribadinya sendiri tanpa sepenuhnya dengan algoritma AI sendiri. Sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

C. Implementasi Kode Etik dan Teori Etika Profesi Notaris di Era Society 5.0

Penggunaan AI oleh notaris dalam membantu efektivitas kerjanya adalah sebuah hal yang harus diperhatikan lebih oleh seorang notaris, karena dapat berdampak pada hasil akhir keputusan hasil akhir kerja dari seorang notaris. Walaupun AI hanya dijadikan sebagai penunjang kerja notaris, jika notaris terus menerus bergantung pada AI menjadikan terus menerus AI sebagai alat bantu kerjanya, hal tersebut akan mempengaruhi kode etik notaris, yakni tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa notaris dalam kerjanya tidak sepenuhnya menggunakan moral dan etika pribadinya. Maka patut dipertanyakan kebenaran atau keakuratan hasil kerja notaris tersebut. Karena pada dasarnya notaris dalam pelaksanaan kerjanya harus tetap berintegritas pada tanggung jawab kebenaran akta yang dibuatnya.

Kolaborasi antara profesi notaris dengan penggunaan AI adalah sebuah kesatuan yang cukup sinergis untuk digunakan dalam tugas-tugas tertentu seperti, tugas administratif. Beberapa tugas notaris yang memungkinkan dapat dibantu oleh AI seperti : a) pengolahan dokumen; b) pencarian hukum; c) analisis data umum secara akurat dan cepat berlaku untuk penyelidikan dan penelusuran hukum; d) pengarsipan dan manajemen dokumen; hal ini guna mempermudah dalam mengelola

berkas berkas penting; e) pemeriksaan hukum yaitu membantu mengidentifikasi masalah potensial dalam dokumen-dokumen hukum; f) efisiensi pelayanan, dapat membantu memberikan layanan dengan cepat sehingga meningkatkan kepuasan klien. Meskipun demikian notaris harus dapat mengutamakan kepatuhan terhadap moral dan etika, tanggung jawab dan integritas notaris adalah sebuah pondasi untuk menciptakan nilai kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dan hukum.

Pembuatan akta notaris tidak dapat dilakukan oleh AI karena ada mekanismenya yang harus dipatuhi yang terdapat dalam Undang-Undang jabatan notaris, yaitu terdapat variabel dan substansi yang tidak bisa dilewati seperti penghadapan, pembacaan, dan tandatangan (Wahyuni, willa. 2023). Hal ini mengacu pada hasil akhir keputusan dalam pembuatan akta seperti ketelitian dan keahlian, dimana berpengaruh terhadap tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan hukum ini diperlukan hati nurani yang tidak dimiliki oleh sebuah AI, AI tidak memiliki kepekaan yang mendekatkan hukum pada suatu keadilan karena keadilan tidak dapat diukur secara saintifik, hanya manusia yang dapat menentukan keadilan. Maka dari itu, pertanggungjawaban mengenai kebenaran sangat penting. Dengan tujuan agar tidak merusak perjanjian moral dan kepastian hukum sehingga hukum dapat terimplementasikan dengan baik sesuai dengan sistem hukum di Indonesia (Wahyuni, W. 2023).

Selain itu, dalam pembuatan akta dibutuhkan moral dan etika yang hanya dimiliki oleh seorang manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugasnya wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, 2014). Sifat moral yang dapat disimpulkan menurut pasal tersebut adalah berkaitan dengan transparansi dan kerahasiaan.

Kewajiban perilaku utama dalam penggunaan AI oleh notaris yaitu a) amanah, notaris dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya karena peran notaris dalam hal ini sebagai pemegang amanah, maka dalam membuat akta notaris wajib berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan, seperti merahasiakan dan menyimpan mengenai akta autentik klien kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak bersangkutan. Jika notaris menggunakan AI, maka pada sifat amanah ini perlindungan dan keamanan data klien terancam karena kejahatan siber semakin canggih; b) Saksama, berarti notaris harus menerapkan sikap saksama dengan kehati-hatian dalam hal penghadapan dengan klien. Notaris harus dengan teliti melihat semua dokumen, bukti, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Dalam hal penghadapan ini, keputusan akhir harus sesuai dasar alasan hukum yang jelas, termasuk masalah hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Dengan penggunaan AI, AI tidak dapat memberikan pelayanan penghadapan dengan klien, sehingga tidak ada korelasi dapat dilakukan dengan bantuan AI; c) mandiri, notaris wajib memiliki kantor sendiri dan tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak dengan bantuan atau menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya. Terkait hal mandiri ini jika kita kaitkan dengan penggunaan AI, notaris tidak diperkenankan secara terus menerus bergantung pada AI karena AI bekerja secara algoritma; d) menjaga kepentingan para pihak, dalam hal ini menjaga kepentingan dalam hal perbuatan hukum yang berarti notaris harus dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, khususnya akta yang dibuatnya (Fahri. M, 2019).

Dalam teori hukum setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan. Pelanggaran moral dan etika dalam praktik notaris dapat mengakibatkan sanksi hukum bahkan merusak reputasi kredibilitas notaris tersebut. Pertanggungjawaban sanksi yang harus dilakukan oleh notaris meliputi a) sanksi perdata yaitu ganti rugi; b) sanksi pidana yaitu penjara dan denda; c) sanksi administratif yaitu pemberhentian dari jabatannya, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 20

Tahun 2014 (Ayuningtyas. P, 2020). Menurut Pasal 85 UUJN sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan, sanksi kedua adalah teguran tertulis, sanksi yang ketiga adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan, serta sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya baik dengan hormat atau tidak hormat.

Ancaman sanksi pelanggaran yang diberikan oleh UUJN terhadap pelanggaran kode etik notaris adalah bertujuan agar profesi seorang notaris dalam menjalankan tugasnya menerapkan prinsip kehati-hatian dengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, klien, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, karena kaitan moral dan etika adalah tertanam dalam diri tiap individu maka tidak hanya melanggar norma dan peraturan hukum dunia tetapi hukum agama juga. Selain itu, tujuan dari adanya sanksi ini adalah agar seorang notaris berorientasi pada komitmennya terhadap kode etik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi moral etika hukum dan martabatnya dalam menjalankan profesinya. Maka, penting seorang notaris untuk memahami dan mendalami detail akibat hukum yang ditimbulkan jika prinsip dan moral etika kode etik tidak diterapkan dan dampaknya terhadap keabsahan di mata hukum.

IV. PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri kehadiran artificial intelligence di Era Society 5.0 dapat membawa beberapa manfaat yang menjanjikan seperti kemudahan, efisiensi, dan efektivitas dalam membantu menyelesaikan beban kerja para praktisi hukum, khususnya notaris. Namun selain dapat memberikan keuntungan atau dampak positif terdapat pula beberapa resiko atau dampak negatif yang ada.

Keuntungan notaris dalam penggunaan AI sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kerjanya, yaitu a) sebagai efektivitas waktu dalam tugas administratif seperti mempercepat proses pengolahan dokumen, pencarian hukum, dan terkait data hukum mengenai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta dokumen hukum lainnya, hal

ini memudahkan akses dengan cepat tanpa harus memastikan sumber yang tepat seperti ketika akses lewat internet (google); b) tingkat akurasi tinggi, dimana AI memiliki keakuratan dan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan profesi manusia (Agustini, 2022); c) dapat digunakan tanpa batas waktu, ketersediaan AI dapat diakses selama dua puluh empat jam, sehingga pelayanan notaris dapat konsisten;

Di samping keuntungan tersebut, ada beberapa resiko ketika notaris terus menerus menggunakan AI sebagai alat bantu kerjanya, yaitu a) privasi dan keamanan data klien, terutama jika data tersebut sensitif dan perlindungan data tersebut tidak begitu dilindungi maka akan mudah terancam kejahatan siber; b) kerugian dalam aspek pertimbangan kemanusiaan, hal ini berkaitan dengan moral dan etika notaris untuk menentukan sebuah keputusan hukum, seperti kebenaran dan keabsahan dokumen akta yang dibuat olehnya. Serta dokumen pendukung lainnya juga harus dapat dipastikan sah secara hukum. Dimana seorang notaris harus tetap teguh pada prinsip integritas, etika, dan tanggung jawab profesional yang harus diterapkan oleh notaris; c) kehati-hatian dalam kasus yang kompleks, karena AI kurang mampu dalam menyelesaikan kasus kompleks dan pemahaman hukum mendalam seperti, transaksi hukum dan perjanjian. Selain itu juga, dalam beberapa kasus notaris harus hadir secara fisik untuk kewajiban notaris yaitu mengamati, membacakan, menjelaskan dan tanda tangan kesepakatan. Penggunaan AI dalam proses ini tidak memenuhi persyaratan hukum yang mengharuskan penghadapan dengan klien.

Maka dari itu, walaupun dampak positifnya dapat sangat membantu untuk efektivitas kerjanya, tetapi penting untuk memperhatikan dengan cermat dampak negatif yang didapat juga, terutama mengenai aspek moral dan etika, karena akta yang dibuat oleh notaris adalah sebuah alas hukum atas status harta dan benda, hak dan kewajiban seseorang, sehingga jika akta tersebut dibuat keliru menyebabkan hak seseorang tercabut atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban (Yustica, A. 2020).

Penting untuk diketahui bahwa penggunaan AI bagi notaris untuk membantu efektivitas kerjanya lebih baik digunakan untuk tugas-tugas administratif, pemrosesan dokumen, serta manajemen data. Sementara untuk tugas yang kompleks atau diperlukan pendalaman hukum yang lebih, sebaiknya penggunaan AI ini tidak dianjurkan, dimana hal ini masih perlu dilakukan oleh notaris sebagai seorang sarjana hukum yang berpengalaman dan pelantikannya pun dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan fungsi atau perannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara, termasuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan kejelasan hukum (Agustini, 2022). Sehingga terkait penggunaan AI ini diperlukan pengawasan manusia untuk memastikan kepatuhan dengan hukum dan etika yang berlaku. Peran penting notaris dalam hal ini yaitu dapat memastikan kepatuhan hukum, pengawasan, dan kecermatan penilaian terhadap kasus yang lebih kompleks.

Di era society 5.0 merupakan sebuah tantangan untuk eksistensi profesi notaris. Ada beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap kemajuan teknologi terhadap eksistensi notaris di era society 5.0 dan untuk masa depan yang akan datang, yaitu : a) privasi dan keamanan data; b) transparansi; c) tanggung jawab profesional; d) kualitas kebenaran AI. Hal terpenting untuk praktik notaris dalam pembuatan akta adalah keadilan preventif yang mampu mewujudkan dan menjaga kepastian hukum bagi kepentingan masyarakat, agar tuntutan tersebut dapat diminimalisirkan (agustini, 2022).

Adapun beberapa upaya preventif agar notaris tidak tetap bergantung pada penggunaan AI guna menghindari terjadinya pelanggaran kode etik yaitu : (1) peningkatan pendidikan dan keterampilan seorang notaris perlu dilakukan, notaris perlu untuk terus melakukan pengembangan pemahaman diri mereka tentang teknologi, termasuk pemahaman tentang AI penggunaannya untuk notaris dan juga memahami dampak potensi resiko yang terkait. Jika pendidikan dan pelatihan terus menerus dilakukan oleh notaris, maka hal ini sangat relevan untuk notaris menghadapi society 5.0; (2) Partisipasi aktif dalam pembuatan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam kenotariatan, dengan hal ini seorang

notaris dapat mengetahui dan memahami detail terkait rancangan regulasi tersebut sehingga dapat mendalami dalam pengimplementasiannya. Dengan tujuan penggunaan AI tetap mematuhi standar kode etik notaris; (3) menanamkan dalam diri terkait pentingnya nilai-nilai etika profesi. Notaris ketika berpraktik harus tetap menjaga integritas dan memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan prinsip moral etika notaris, dan pelayanan mereka berprinsip pada keadilan, kebenaran, dan kepentingan bersama.

Penggunaan AI menjadi suatu kebermanfaatan dalam efektivitas dan efisiensi waktu, tetapi jika digunakan oleh notaris sebagai pejabat umum negara harus dilakukan dengan tanggung jawab nilai moral dan etika dan dari hasil kerja notaris tersebut tidak berdampak negatif bagi dirinya sendiri, klien, dan masyarakat. Sehingga agar notaris tetap dapat menggunakan AI tetapi dalam batas batas hal tertentu perlu adanya regulasi oleh pemerintah, yaitu dapat dilakukan dengan memperbarui dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar tercipta kesesuaian hukum antara penggunaan AI oleh notaris. Manfaat regulasi ini yaitu untuk memelihara kualitas moral, etika dan integritas notaris dalam berpraktik. Hal ini juga merupakan salah satu upaya agar notaris tidak secara berlebihan bergantung pada AI, yang dapat mengurangi peran etika notaris dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tercipta kemurnian profesionalitas notaris.

V. KESIMPULAN

Era Society 5.0 yang terus berkembang, sehingga adanya pemanfaatan teknologi atau yang sering disebut “Artificial intelligence” yang dilakukan oleh notaris dengan tujuan untuk efektivitas dalam pelaksanaan kerjanya. Notaris dalam praktiknya, harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku, hal ini kaitannya dengan moral dan etika yang dimiliki oleh seorang notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Dimana jika notaris melanggar kode etik tersebut adanya sanksi yang harus

dipertanggungjawabkan. Terkait solusi dari permasalahan ini, diperlukan adanya regulasi dengan tujuan untuk memelihara kualitas moral, etika dan integritas notaris dalam berpraktik. Hal ini juga agar notaris memiliki batasan-batasan dalam penggunaan AI dalam berpraktik, sehingga dapat selaras dengan kepatuhan kode etik profesi notaris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada dosen pembimbing atas kebelangungan penulisan naskah ini, yaitu bapak Mohammad Alvi Pratama, S. Fil., M. Phil yang telah memberikan koreksi, arahan dan saran sehingga meningkatnya kualitas naskah ini sampai dapat terbit. Kemudian, terima kasih kepada tim penerbit jurnal Forikami, yang telah menerbitkan naskah kami

DAFTAR REFERENSI

Putro, W. D. Disrupsi dan Masa Depan Profesi Hukum. *Mimbar Hukum* 2020 [22 Oktober 2023]; 32(1). Hlm. 19-29. Tersedia dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/42928>

Fahri, M. Penggunaan Sistem Artificial Intelligence Sebagai Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta. 2019 [25 Oktober 2023]; Hlm. 62-71. Tersedia dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176441/>

Agustini, dkk. Kemajuan Teknologi Di Era Society 5.0. *Legal Brief Bagi Notaris Di Indonesia: Kejayaan Atau Keusangan*. 2022 [21 Oktober 2023] 11(3). Hlm. 1593-1597. Tersedia dari <https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/333>

Yusticia, A. dkk. Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*. 2020 [21 Oktober 2023] 13(1). Hlm. 61, 66. Tersedia dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29162/0>

Reksiana. *Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika Tthaqāfiyyāt*. Jakarta. 2018. [25 Oktober 2023] 19(1). Hlm. 2-5. Tersedia dari https://repository.unsri.ac.id/1130/3/RAMA_74102_02022681721019_0029047703_01_front_ref.pdf

Prasetyawati, I. B. dkk. Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*. 2022. [23 Oktober 2023] 15(1). Hlm. 311. Tersedia dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/46043>

Soekanto, S., & Mamuji, S. (1986). *Pengantar Metode Penelitian*.

Seroja, T. D. (2022). Technological Advancement In The Society 5.0 Era For Notary In Indonesia: Glory Or Obsolete?. *LEGAL BRIEF*, 11(3), 1589-1597.

Wahyuni, W. Artificial Intelligence Dinilai Tidak Bisa Gantikan Peran Notaris. 2023 [20 Oktober 2023]. Tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-dinilai-tidak-bisa-gantikan-peran-notaris-lt63f8b7dc93b80>

Utami, S. M. dkk. Artificial Intelligence (AI): Pengertian, Perkembangan, Cara Kerja, dan Dampaknya. 2021 [25 Oktober 2023]. Tersedia dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/121323869/artificial-intelligence-ai-pengertian-perkembangan-cara-kerja-dan?page=all>